

LAMPIRAN III
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 36 TAHUN 2026
TANGGAL 30 OKTOBER 2026
TENTANG
PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN
ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR
24/8/PADG/2022 TENTANG PERATURAN
PELAKSANAAN PEMENUHAN GIRO WAJIB
MINIMUM DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING
BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM
SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH

CONTOH PERHITUNGAN GWM DALAM RUPIAH
BAGI BUK YANG MELAKUKAN PENGGABUNGAN ATAU PELEBURAN

- A. BUK A dan BUK B melakukan penggabungan atau peleburan menjadi BUK A dengan tanggal efektif yaitu tanggal 9 Desember 2026. BUK A dan BUK B memperoleh pelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM (misalnya berupa pelonggaran KLM) sebesar 4% (empat persen) bagi BUK A dan sebesar 5% (lima persen) bagi BUK B. Setelah BUK A dan BUK B melakukan penggabungan atau peleburan menjadi BUK A, perhitungan KLM BUK A menjadi 4,5% (empat koma lima persen).
- B. Pemenuhan kewajiban GWM dalam rupiah bagi BUK A dan BUK B yang melakukan penggabungan atau peleburan yaitu:
1. Periode sebelum tanggal efektif penggabungan:
- a. Sampai dengan 2 (dua) hari sebelum tanggal efektif penggabungan atau peleburan, yaitu pada tanggal 7 Desember 2026, pemenuhan kewajiban GWM dalam rupiah secara harian dan secara rata-rata pada laporan tanggal 7 Desember 2026 dihitung untuk masing-masing BUK.
- 1) Berdasarkan data LBUT pada Bank Indonesia, diketahui BUK A dan BUK B memiliki data DPK dalam rupiah pada Tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1
DPK dalam Rupiah BUK A dan BUK B
(dalam juta rupiah)

	BUK A	BUK B
Data Periode 1-15 November 2026		
Rata-rata harian DPK dalam rupiah BUK	50.000.000	40.000.000

- 2) Dengan menggunakan data pada Tabel 3.1, kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah secara harian dan secara rata-rata bagi masing-masing BUK tercantum pada Tabel 3.2 sebagai berikut:

Tabel 3.2
Kewajiban GWM dalam Rupiah secara Harian dan secara Rata-rata
Sebelum Tanggal Efektif Penggabungan atau Peleburan
(dalam juta rupiah)

Kewajiban Pemenuhan GWM	BUK A	BUK B	Keterangan
Harian	$= 0\% \times \text{rata - rata harian total DPK dalam rupiah BUK A}$	$= 0\% \times \text{rata - rata harian total DPK dalam rupiah BUK B}$	Dipenuhi dalam

Kewajiban Pemenuhan GWM	BUK A	BUK B	Keterangan
	$= 0\% \times 50.000.000$ $= 0$	$= 0\% \times 40.000.000$ $= 0$	bentuk saldo Rekening Giro Rupiah pada Sistem BI-RTGS, Dana BI-FAST, dan/atau dana lain yang ditetapkan Bank Indonesia
Rata-rata	$= (7\% - 4\%) \times \text{rata-rata harian total DPK dalam rupiah BUK A}$ $= 3\% \times 50.000.000$ $= 1.500.000$	$= (7\% - 5\%) \times \text{rata-rata harian total DPK dalam rupiah BUK B}$ $= 2\% \times 40.000.000$ $= 800.000$	

3) BUK A dan BUK B sebelum tanggal efektif penggabungan atau peleburan memiliki saldo Rekening Giro Rupiah pada Sistem BI-RTGS, Dana BI-FAST, dan/atau dana lain yang ditetapkan Bank Indonesia sesuai dengan Tabel 3.3 sebagai berikut:

Tabel 3.3
Saldo Rekening Giro Rupiah BUK A dan BUK B pada Sistem BI-RTGS, Dana BI-FAST, dan/atau Dana Lain yang Ditetapkan Bank Indonesia (dalam juta rupiah)

Tanggal	Saldo Rekening Giro Rupiah	
	BUK A	BUK B
7 Desember 2026	2.500.000	1.600.000

Dengan membandingkan saldo Rekening Giro Rupiah pada Sistem BI-RTGS, Dana BI-FAST, dan/atau dana lain yang ditetapkan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Tabel 3.3 terhadap kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah secara harian sebagaimana dimaksud dalam Tabel 3.2, BUK A dan BUK B memenuhi kewajiban GWM dalam rupiah secara harian pada tanggal 7 Desember 2026.

- b. Pada 1 (satu) hari sebelum tanggal efektif penggabungan atau peleburan, yaitu pada tanggal 8 Desember 2026, pemenuhan kewajiban GWM dalam rupiah secara harian dan secara rata-rata hanya dihitung untuk BUK hasil penggabungan atau peleburan dengan menggunakan data gabungan BUK A dan BUK B.
- 1) Berdasarkan data LBUT pada Bank Indonesia, diketahui BUK A hasil penggabungan atau peleburan memiliki data DPK dalam rupiah pada Tabel 3.4 sebagai berikut:

Tabel 3.4
DPK dalam Rupiah BUK A (Hasil Penggabungan atau Peleburan BUK A dan BUK B)

	BUK A	BUK B	BUK A Hasil Penggabungan atau Peleburan (BUK A + BUK B)
Data Periode 1-15 November 2026			
Rata-rata harian DPK dalam rupiah BUK	50.000.000	40.000.000	90.000.000

- 2) Dengan menggunakan data pada Tabel 3.4, kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah secara harian dan secara rata-rata bagi BUK A hasil penggabungan atau peleburan tercantum pada Tabel 3.5 sebagai berikut:

Tabel 3.5
Kewajiban GWM dalam Rupiah secara Harian dan secara Rata-rata bagi BUK A Hasil Penggabungan atau Peleburan

(dalam juta rupiah)		
Kewajiban Pemenuhan GWM	BUK A Hasil Penggabungan atau Peleburan	Keterangan
Harian	$= 0\% \times \text{rata - rata harian total DPK dalam rupiah BUK A hasil penggabungan atau peleburan}$ $= 0\% \times 90.000.000$ $= 0$	Dipenuhi dalam bentuk saldo Rekening Giro Rupiah pada Sistem BI-RTGS dan Dana BI-FAST dan/atau dana lain yang ditetapkan Bank Indonesia
Rata-rata	$= (7\% - 4,5\%) \times \text{rata - rata harian total DPK dalam rupiah BUK A hasil penggabungan atau peleburan}$ $= 2,5\% \times 90.000.000$ $= 2.250.000$	

- 3) BUK A hasil penggabungan atau peleburan memiliki saldo Rekening Giro Rupiah pada Sistem BI-RTGS dan Dana BI-FAST dan/atau dana lain yang ditetapkan Bank Indonesia sesuai dengan Tabel 3.6 sebagai berikut:

Tabel 3.6
Saldo Rekening Giro Rupiah BUK A (Hasil Penggabungan atau Peleburan BUK A dan BUK B) pada Sistem BI-RTGS, Dana BI-FAST, dan/atau Dana Lain yang Ditetapkan Bank Indonesia

Tanggal	Saldo Rekening Giro Rupiah		
	BUK A	BUK B	BUK A Hasil Penggabungan atau Peleburan (BUK A + BUK B)
8 Desember 2026	2.500.000	1.600.000	4.100.000

Dengan membandingkan saldo Rekening Giro Rupiah BUK A hasil penggabungan atau peleburan pada Sistem BI-RTGS, Dana BI-FAST, dan/atau dana lain yang ditetapkan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Tabel 3.6 terhadap kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah secara harian bagi BUK A hasil penggabungan atau peleburan sebagaimana dimaksud dalam Tabel 3.5, BUK A hasil penggabungan atau peleburan memenuhi kewajiban GWM dalam rupiah secara harian pada tanggal 8 Desember 2026.

2. Periode sejak tanggal efektif penggabungan atau peleburan:
- a. Sehubungan dengan tanggal efektif penggabungan atau peleburan berada pada pertengahan periode laporan, perhitungan pemenuhan kewajiban GWM dalam rupiah secara harian dan secara rata-rata dilakukan pada tanggal 9 Desember 2026 dengan menggunakan laporan data DPK dalam rupiah gabungan BUK A dan BUK B.
- 1) Berdasarkan data pada Tabel 3.4, kewajiban GWM dalam rupiah secara rata-rata bagi BUK A hasil penggabungan atau

peleburan menggunakan data gabungan BUK A dan BUK B pada Tabel 3.7 sebagai berikut:

Tabel 3.7
Kewajiban GWM dalam Rupiah secara Harian dan Rata-Rata bagi BUK A Hasil Penggabungan atau Peleburan
(dalam juta rupiah)

Kewajiban Pemenuhan GWM	BUK A Hasil Penggabungan atau Peleburan	Keterangan
Harian	$= 0\% \times \text{rata} - \text{rata harian total DPK dalam rupiah BUK A hasil penggabungan atau peleburan}$ $= 0\% \times 90.000.000$ $= 0$	Dipenuhi dalam bentuk saldo Rekening Giro Rupiah pada Sistem BI-RTGS, Dana BI-FAST, dan/atau dana lain yang ditetapkan Bank Indonesia
Rata-rata	$= (7\% - 4,5\%) \times \text{rata} - \text{rata harian total DPK dalam rupiah BUK A hasil penggabungan atau peleburan}$ $= 2,5\% \times 90.000.000$ $= 2.250.000$	

- 2) BUK A, BUK B, dan BUK A hasil penggabungan atau peleburan selama periode laporan tanggal 1 Desember sampai dengan 15 Desember 2026 memiliki saldo Rekening Giro Rupiah pada Sistem BI-RTGS, Dana BI-FAST, dan/atau dana lain yang ditetapkan Bank Indonesia sesuai dengan Tabel 3.8 sebagai berikut:

Tabel 3.8
Saldo Rekening Giro Rupiah BUK A, BUK B, dan BUK A (Hasil Penggabungan atau Peleburan) pada Sistem BI-RTGS, Dana BI-FAST, dan/atau Dana Lain yang Ditetapkan Bank Indonesia
(dalam juta rupiah)

Tanggal	Saldo Rekening Giro Rupiah		
	BUK A	BUK B	BUK A Hasil Penggabungan atau Peleburan (BUK A + BUK B)
Periode Laporan (1-15 Desember 2026)			
1-Des-26	2.500.000	1.600.000	-
2-Des-26	2.500.000	1.600.000	-
3-Des-26	2.500.000	1.600.000	-
4-Des-26	2.500.000	1.600.000	-
5-Des-26	Sabtu		
6-Des-26	Minggu		
7-Des-26	2.500.000	1.600.000	-
8-Des-26	2.500.000	1.600.000	4.100.000
9-Des-26	-	-	4.100.000
10-Des-26	-	-	4.100.000
11-Des-26	-	-	4.100.000
12-Des-26	Sabtu		
13-Des-26	Minggu		
14-Des-26	-	-	4.100.000
15-Des-26	-	-	4.100.000

- 3) Pemenuhan kewajiban GWM dalam rupiah secara harian dan secara rata-rata oleh BUK A hasil penggabungan atau peleburan pada akhir periode laporan dihitung dengan membandingkan saldo Rekening Giro Rupiah pada Sistem BI-RTGS, Dana BI-FAST, dan/atau dana lain yang ditetapkan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Tabel 3.8 terhadap kewajiban GWM dalam rupiah

sebagaimana dimaksud dalam Tabel 3.5 dan Tabel 3.7, yang dapat dilihat pada Tabel 3.9 sebagai berikut:

Tabel 3.9
Pemenuhan Kewajiban GWM dalam Rupiah bagi BUK A, BUK B,
dan BUK A Hasil Penggabungan atau Peleburan
(dalam miliar rupiah)

Tanggal	BUK A		BUK B		BUK A Hasil Penggabungan atau Peleburan		Ket	
	Pemenuhan GWM dalam Rupiah							
	Harian	Rata-Rata	Harian	Rata-Rata	Harian	Rata-Rata		
1-Des-26	0	1.500	0	800	-	-	✓	
2-Des-26	0	1.500	0	800	-	-	✓	
3-Des-26	0	1.500	0	800	-	-	✓	
4-Des-26	0	1.500	0	800	-	-	✓	
5-Des-26	Sabtu							
6-Des-26	Minggu							
7-Des-26	0	1.500	0	800	-	-	✓	
8-Des-26	-	-	-	-	0	2.250	✓	
9-Des-26	-	-	-	-	0	2.250	✓	
10-Des-26	-	-	-	-	0	2.250	✓	
11-Des-26	-	-	-	-	0	2.250	✓	
12-Des-26	Sabtu							
13-Des-26	Minggu							
14-Des-26	-	-	-	-	0	2.250	✓	
15-Des-26	-	-	-	-	0	2.250	✓	
Rata-rata						2.272,7	✓✓	

Keterangan:
✓ = memenuhi GWM dalam rupiah secara harian
✓✓ = memenuhi GWM dalam rupiah secara rata-rata
Pemenuhan kewajiban GWM dalam rupiah secara rata-rata BUK A hasil penggabungan atau peleburan dihitung dengan menjumlahkan saldo giro rupiah BUK A dan saldo giro rupiah BUK B pada tanggal 1 Desember sampai dengan 7 Desember 2026 serta saldo giro rupiah BUK A hasil penggabungan atau peleburan pada tanggal 8 Desember sampai dengan 15 Desember 2026 dibagi dengan jumlah Hari pemenuhan GWM sesuai ketentuan.

- 4) Berdasarkan Tabel 3.9, BUK A hasil penggabungan atau peleburan memenuhi seluruh kewajiban GWM dalam rupiah secara harian dan secara rata-rata pada tanggal 1 Desember sampai dengan 15 Desember 2026 sehingga BUK A hasil penggabungan atau peleburan diberikan remunerasi GWM terhadap pemenuhan GWM dalam rupiah secara harian dan secara rata-rata.
- 5) Bagian saldo Rekening Giro Rupiah pada Sistem BI-RTGS, Dana BI-FAST, dan/atau dana lain yang ditetapkan Bank Indonesia yang mendapat remunerasi GWM ditetapkan:

a) sebesar 0% (nol persen) dari DPK BUK A hasil penggabungan atau peleburan dalam rupiah untuk pemenuhan GWM dalam rupiah secara harian; dan

b) sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari DPK BUK A hasil penggabungan atau peleburan dalam rupiah untuk pemenuhan GWM dalam rupiah secara rata-rata sebagaimana perhitungan pada Tabel 3.10.
- 6) Remunerasi GWM terhadap pemenuhan GWM dalam rupiah diberikan dengan tingkat bunga:

a) sebesar 0% (nol persen) per tahun terhadap pemenuhan kewajiban GWM dalam rupiah secara harian; dan

- b) sebesar 1,5% (satu koma lima persen) per tahun terhadap pemenuhan kewajiban GWM dalam rupiah secara rata-rata.
- 7) Dengan demikian, perhitungan remunerasi GWM yang diberikan kepada BUK A hasil penggabungan atau peleburan adalah:

Remunerasi GWM

= persentase remunerasi GWM harian

× bagian tertentu dari DPK yang mendapat remunerasi

× jumlah Hari pemenuhan GWM sesuai ketentuan

Persentase remunerasi GWM harian

=

$(1 + \text{tingkat bunga efektif tahunan})^{\frac{1}{360}} - 1$

Tabel 3.10

Perhitungan Remunerasi GWM bagi BUK A Hasil Penggabungan atau Peleburan

(dalam juta rupiah)

Kewajiban Pemenuhan GWM	Bagian yang Mendapat Remunerasi GWM	Remunerasi GWM	Periode Pemenuhan
Harian	= 0% x 90.000.000 = 0	= 0% x 0 x 11 hari = 0	1-15 Desember 2026
Rata-rata	= 2,5% x 90.000.000 = 2.250.000	= 0,00414% x 2.250.000 x 11 hari = 1.024,65	1-15 Desember 2026

Keterangan:

Persentase remunerasi GWM harian = $(1 + 1,5\%)^{\frac{1}{360}} - 1 = 0,00414\%$ *

*Pembulatan persentase s.d. 5 (lima) angka di belakang koma

- b. Sejak tanggal 16 Desember sampai dengan 31 Desember 2026, pemenuhan kewajiban GWM dalam rupiah oleh BUK A hasil penggabungan atau peleburan dihitung dengan menggunakan laporan data DPK dalam rupiah gabungan BUK A dan BUK B dalam 2 (dua) periode laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya. Berikut contoh pemenuhan kewajiban GWM dalam rupiah pada periode laporan tanggal 16 Desember sampai dengan 31 Desember 2026:
- 1) Berdasarkan data LBUT kepada Bank Indonesia, diketahui BUK A hasil penggabungan atau peleburan memiliki data DPK dalam rupiah pada Tabel 3.11 sebagai berikut:

Tabel 3.11

DPK BUK A, BUK B, dan BUK A Hasil Penggabungan atau Peleburan

(dalam juta rupiah)

	BUK A	BUK B	BUK A Hasil Penggabungan atau Peleburan (BUK A + BUK B)
Data Periode 16-30 November 2026			
Rata-rata harian DPK dalam rupiah BUK	60.000.000	40.000.000	100.000.000

- 2) Dengan menggunakan data pada Tabel 3.11, kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah secara harian dan secara rata-rata bagi BUK A hasil penggabungan atau peleburan

dengan perolehan KLM untuk BUK A sebesar 4,5% (empat koma lima persen) pada Tabel 3.12 sebagai berikut:

Tabel 3.12
Kewajiban Pemenuhan GWM dalam Rupiah bagi BUK A Hasil Penggabungan atau Peleburan
(dalam juta rupiah)

Kewajiban Pemenuhan GWM	BUK A Hasil Penggabungan atau Peleburan	Keterangan
Harian	$= 0\% \times \text{rata - rata harian total DPK dalam rupiah BUK A hasil penggabungan atau peleburan}$ $= 0\% \times 100.000.000$ $= 0$	Dipenuhi dalam bentuk saldo Rekening Giro Rupiah pada Sistem BI-RTGS, Dana BI-FAST, dan/atau dana lain yang ditetapkan Bank Indonesia
Rata-rata	$= (7\% - 4,5\%) \times \text{rata - rata harian total DPK dalam rupiah BUK A hasil penggabungan atau peleburan}$ $= 2,5\% \times 100.000.000$ $= 2.500.000$	

- 3) BUK A hasil penggabungan atau peleburan memiliki saldo Rekening Giro Rupiah pada Sistem BI-RTGS, Dana BI-FAST, dan/atau dana lain yang ditetapkan Bank Indonesia sesuai dengan Tabel 3.13 sebagai berikut:

Tabel 3.13
Saldo Rekening Giro Rupiah BUK A Hasil Penggabungan atau Peleburan pada Sistem BI-RTGS, Dana BI-FAST, dan/atau Dana Lain yang Ditetapkan Bank Indonesia
(dalam juta rupiah)

Tanggal	Saldo Rekening Giro Rupiah BUK A Hasil Penggabungan atau Peleburan
Periode Laporan 16-31 Desember 2026	
16-Des-26	2.500.000
17-Des-26	2.500.000
18-Des-26	2.500.000
19-Des-26	Sabtu
20-Des-26	Minggu
21-Des-26	2.500.000
22-Des-26	2.500.000
23-Des-26	2.500.000
24-Des-26	Libur Nasional
25-Des-26	Libur Nasional
26-Des-26	Sabtu
27-Des-26	Minggu
28-Des-26	2.500.000
29-Des-26	2.500.000
30-Des-26	2.500.000
31-Des-26	2.500.000

- 4) Dengan membandingkan saldo Rekening Giro Rupiah pada Sistem BI-RTGS, Dana BI-FAST, dan/atau dana lain yang ditetapkan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Tabel 3.13 terhadap kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam Tabel 3.12, pemenuhan kewajiban GWM dalam rupiah oleh BUK A hasil penggabungan atau peleburan dapat dilihat pada Tabel 3.14 sebagai berikut:

Tabel 3.14
Pemenuhan Kewajiban GWM dalam Rupiah
oleh BUK A Hasil Penggabungan atau Peleburan
(dalam juta rupiah)

Tanggal	Saldo Rekening Giro Rupiah	Giro Rupiah yang Diperhitungkan untuk Pemenuhan GWM dalam Rupiah		Ket.
		Harian	Rata-Rata	
Periode Laporan 16-31 Desember 2026				
16-Des-26	2.500.000	0	2.500.000	✓
17-Des-26	2.500.000	0	2.500.000	✓
18-Des-26	2.500.000	0	2.500.000	✓
19-Des-26	Sabtu			
20-Des-26	Minggu			
21-Des-26	2.500.000	0	2.500.000	✓
22-Des-26	2.500.000	0	2.500.000	✓
23-Des-26	2.500.000	0	2.500.000	✓
24-Des-26	Libur Nasional			
25-Des-26	Libur Nasional			
26-Des-26	Sabtu			
27-Des-26	Minggu			
28-Des-26	2.500.000	0	2.500.000	✓
29-Des-26	2.500.000	0	2.500.000	✓
30-Des-26	2.500.000	0	2.500.000	✓
31-Des-26	2.500.000	0	2.500.000	✓
Rata-rata			2.500.000	✓✓

Keterangan:
✓ = memenuhi GWM dalam rupiah secara harian
✓✓ = memenuhi GWM dalam rupiah secara rata-rata

- 5) Berdasarkan Tabel 3.14, BUK A hasil penggabungan atau peleburan memenuhi seluruh kewajiban GWM dalam rupiah secara harian dan secara rata-rata pada tanggal 16 Desember sampai dengan 31 Desember 2026 sehingga BUK A hasil penggabungan atau peleburan diberikan remunerasi GWM terhadap pemenuhan GWM dalam rupiah secara harian dan secara rata-rata.
- 6) Bagian saldo Rekening Giro Rupiah pada Sistem BI-RTGS, Dana BI-FAST, dan/atau dana lain yang ditetapkan Bank Indonesia yang mendapat remunerasi GWM ditetapkan:

a) sebesar 0% (nol persen) dari DPK BUK A hasil penggabungan atau peleburan dalam rupiah untuk pemenuhan kewajiban GWM dalam rupiah secara harian; dan

b) sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari DPK BUK A hasil penggabungan atau peleburan dalam rupiah untuk kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah secara rata-rata sebagaimana perhitungan pada Tabel 3.15.
- 7) Remunerasi GWM terhadap pemenuhan GWM diberikan dengan tingkat bunga sebagai berikut:

a) sebesar 0% (nol persen) per tahun terhadap pemenuhan kewajiban GWM dalam rupiah secara harian; dan

b) sebesar 1,5% (satu koma lima persen) per tahun terhadap pemenuhan kewajiban GWM dalam rupiah secara rata-rata.

- 8) Dengan demikian, perhitungan remunerasi GWM diberikan kepada BUK A hasil penggabungan atau peleburan tercantum pada Tabel 3.15 sebagai berikut:

Remunerasi GWM
= *persentase remunerasi GWM harian*
× *bagian tertentu dari DPK yang mendapat remunerasi GWM*
× *jumlah Hari pemenuhan GWM sesuai ketentuan*

Persentase remunerasi harian = $(1 + \text{tingkat bunga efektif tahunan})^{\frac{1}{360}} - 1$

Tabel 3.15
Perhitungan Remunerasi GWM bagi BUK A Hasil Penggabungan atau Peleburan

(dalam juta rupiah)

Kewajiban Pemenuhan GWM	Bagian yang Mendapat Remunerasi GWM	Remunerasi GWM	Periode Pemenuhan
Harian	= 0% x 100.000.000 = 0	= 0% x 0 x 10 Hari = 0	16-31 Desember 2026
Rata-rata	= 2,5% x 100.000.000 = 2.500.000	= 0,00414% x 2.500.000 x 10 Hari = 1.035,00	16-31 Desember 2026

Keterangan:
 $\text{Persentase remunerasi GWM harian} = (1 + 1,5\%)^{\frac{1}{360}} - 1 = 0,00414\%^*$
*Pembulatan persentase s.d. 5 (lima) angka di belakang koma

- c. Sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 15 Januari 2027, pemenuhan kewajiban GWM dalam rupiah oleh BUK A hasil penggabungan atau peleburan dihitung dengan menggunakan laporan data gabungan DPK dalam rupiah BUK A dan BUK B serta data DPK dalam rupiah BUK A hasil penggabungan atau peleburan dalam 2 (dua) periode laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya.
- d. Sejak tanggal 16 Januari 2027, pemenuhan kewajiban GWM dalam rupiah oleh BUK A hasil penggabungan atau peleburan dihitung menggunakan laporan data DPK dalam rupiah BUK A hasil penggabungan atau peleburan.

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD.

AIDA S. BUDIMAN